



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YNG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf h dan Pasal 9 ayat (2) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati, maka perlu mengatur Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

yb

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagaimana unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa Barat.
5. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat.
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

BAB II

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 2

- (1) BPO bagi Bupati dan Wakil Bupati digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Untuk pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati disediakan:

- a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi cacat, dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota keluarga;
- f. biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
- g. biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya; dan
- h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 4

- (1) Besarnya BPO Bupati dan Wakil Bupati, ditetapkan berdasarkan klasifikasi PAD sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) paling rendah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen);
 - b. di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) s/d Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - c. di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) s/d Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) paling rendah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50%(satu koma lima puluh persen);
 - d. di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) s/d Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh persen);
 - e. di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) s/d Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40%(nol koma empat puluh persen);
 - f. di atas Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen);
- (2) Besaran BPO Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun anggaran.

Pasal 5

- (1) BPO Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) BPO dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Rincian penggunaan BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi:

- a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Negara lain, Pemerintah Daerah lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat Sumbawa Barat;
- c. biaya pengamanan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah; dan
- d. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian aspirasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati, di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

BAB III**PENGANGGARAN BELANJA PENUNJANG****OPERASIONAL****Pasal 7**

- (1) BPO Bupati dan Wakil Bupati disediakan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Persentase pembagian penggunaan BPO bagi Bupati dan Wakil Bupati diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bupati sebesar 60% (enam puluh persen) dari total BPO dalam 1 (satu) tahun anggaran; dan
 - b. Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh persen) dari total BPO dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Wakil Bupati yang melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, hanya dapat menggunakan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (enam puluh persen).
 - (4) Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat Bupati dapat menggunakan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan BPO Bupati dan Wakil Bupati menggunakan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum Daerah.
- (3) Kelengkapan pengajuan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung;
 - b. ringkasan surat permintaan pembayaran langsung;
 - c. rincian surat permintaan pembayaran langsung;
 - d. surat pernyataan tanggungjawab penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 9

Penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah, khususnya berdasarkan PAD dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10

Dana untuk BPO Bupati dan Wakil Bupati dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11.

Keputusan Bupati tentang besaran BPO yang sudah ditetapkan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 30 September 2025
BUPATI SUMBAWA BARAT,



Diundangkan di Sumbawa Barat
pada tanggal 30 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 29